



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUH. RAMADHAN alias UCOK bin TASBIH;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 20 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari
Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat
Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 21 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum OKTAVIANUS TOMBI ,S.H. RUDI HARYANTO ,S.H. ANDI SUHERMAN, S.H. ,M.H. adalah Advokat/Pengacara pada kantor Law Firm & Partners Oktavianus Tombi, S.H., beralamat Jalan Panjaitan BTN Kehutanan/Pepabrik No.06 Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari- Sulawesi Tenggara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Req.Nomor.132/Pid/2022/PN.Kdi. tanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram.
 - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam;
 - 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 ;
 - 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 ;
 - 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam.
 - 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing;
- 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-69/Enz.2/05/2022. tanggal 27 Mei 2022, yaitu sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet dengan berat Netto 37,5685 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama JOJO (narapidana Lapas Kelas II A Kendari) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan di area Kampus Universitas Haluoleo Kendari tepatnya dibawah pohon yang dibungkus dengan kertas tissue, setelah mengambil paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa kembali kerumahnya dan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa membagi Shabu menjadi paket siap edar sesuai perintah JOJO dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



cara menyiapkan plastik klip kosong lalu menyendok Shabu menggunakan sendok terbuat dari pipet plastik yang ujungnya diruncing setelah itu memasukkan kedalam plastik klip kosong lalu ditimbang menggunakan timbangan digital dengan rincian : 136 (seratus tiga puluh enam) sachet paket 45 atau berat 0,25 gram, 29 (dua puluh sembilan) sachet paket 70 atau berat 0,5 gram, 9 (sembilan) sachet paket 120 atau berat 1 gram, setelah selesai membagi paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa mengajak saksi AKBAR MATUROHIM Alias NYAMPA (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menempelkan paket Shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor berboncengan ketempat yang diarahkan oleh JOJO antara lain di pertigaan Funky Karaoke, di Jl. Bunga Kemuning, Jl. Bunga Teratai dan di depan Toko Mete Mubaraq by pas dan Narkotika jenis Shabu yang telah ditempel sekitar 20 (dua puluh) sachet paket 0,25 gram, selesai menempel Shabu pada pukul 05.40 Wita kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi AKBAR MATUROHIM sebanyak 5 (lima) sachet untuk disimpan sebagai paket siap edar jika ada arahan dari JOJO dan 7 (tujuh) sachet Terdakwa tempelkan sendiri selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet dengan berat Netto 37,5685 gram yang disimpan dilemari pakaian dalam sebuah plastik kresek warna hitam dengan rincian : 110 (saratus sepuluh) sachet paket 45 atau berat 0,25 gram; 6 (enam) sachet paket 120 atau berat 1 gram dalam kemasan rokok jazy; sisanya adalah paket 70 atau berat 0,5 gram yang terdakwa simpan dalam kemasan rokok maknum;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Shabu petugas mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam;
 - 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 ;
 - 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 ;
 - 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik
- Plastik kresek warna hitam dan merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menempelkan Narkotika jenis Shabu dari JOJO akan menerima upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika menempelkan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.03.22.48 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra FAUSIAH INDRUS,.APT sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d BB Kristal 147 milik Terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH adalah Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet dengan berat Netto 37,5685 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama JOJO (narapidana Lapas Kelas II A Kendari) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian sekitar pukul 17.00

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan di area Kampus Universitas Haluoleo Kendari tepatnya dibawah pohon yang dibungkus dengan kertas tissue, setelah mengambil paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa kembali kerumahnya dan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa membagi Shabu menjadi paket siap edar sesuai perintah JOJO dengan cara menyiapkan plastik klip kosong lalu menyendok Shabu menggunakan sendok terbuat dari pipet plastik yang ujungnya diruncing setelah itu memasukkan kedalam plastik klip kosong lalu ditimbang menggunakan timbangan digital dengan rincian : 136 (seratus tiga puluh enam) sachet paket 45 atau berat 0,25 gram, 29 (dua puluh sembilan) sachet paket 70 atau berat 0,5 gram, 9 (sembilan) sachet paket 120 atau berat 1 gram, setelah selesai membagi paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa mengajak saksi AKBAR MATUROHIM Alias NYAMPA (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menempelkan paket Shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor berboncengan ketempat yang diarahkan oleh JOJO antara lain di pertigaan Funky Karaoke, di Jl. Bunga Kemuning, Jl. Bunga Teratai dan di depan Toko Mete Mubaraq by pas dan Narkotika jenis Shabu yang telah ditempel sekitar 20 (dua puluh) sachet paket 0,25 gram, selesai menempel Shabu pada pukul 05.40 Wita kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi AKBAR MATUROHIM sebanyak 5 (lima) sachet untuk disimpan sebagai paket siap edar jika ada arahan dari JOJO dan 7 (tujuh) sachet Terdakwa tempelkan sendiri selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet dengan berat Netto 37,5685 gram yang disimpan dilemari pakaian dalam sebuah plastik kresek warna hitam dengan rincian : 110 (saratus sepuluh) sachet paket 45 atau berat 0,25 gram; 6 (enam) sachet paket 120 atau berat 1 gram dalam kemasan rokok jazy; sisanya adalah paket 70 atau berat 0,5 gram yang terdakwa simpan dalam kemasan rokok maknum;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Shabu petugas mengamankan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam;
- 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 ;
- 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 ;
- 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing;
- 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik
- Plastik kresek warna hitam dan merah;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.03.22.48 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra FAUSIAH INDRUS,.APT sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d BB Kristal 147 milik Terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH adalah Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. AMAN SAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa pada saat saksi Bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram, 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3, 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum, 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy, 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing, 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis tersebut dari lelaki JOJO yang merupakan Narapidana lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa Bahwa benar pada saat saksi Bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram, 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3, 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum, 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy, 2 (dua)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pipet plastik ujungnya runcing, 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekannya temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan tersebut.

2. RICHARDO PALEMBANGAN. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram, 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3, 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum, 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy, 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing, 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis tersebut dari lelaki JOJO yang merupakan Narapidana lapas kelas II A Kendari.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa Bahwa benar pada saat saksi Bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) sacher plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram, 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 , 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 , 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum, 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy, 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing, 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekannya temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan tersebut.

3. EMILIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) sacher plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



37,4987 gram, 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 , 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 , 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum, 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy, 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing, 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 - Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram, 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 , 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 , 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum, 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy, 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing, 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik milik terdakwa adalah barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan tersebut.

4. AKBAR MATURONIM alias NYAMPA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi (berkas terpisah) menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saksi (berkas terpisah) menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram, 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3, 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum, 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy, 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing, 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik milik terdakwa.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 waktu subuh saksi MUH RAMADHAN Alias UCOK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa AKBAR MATUROHIM Alias NYAMPA untuk menempelkan paket Shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor berboncengan antara lain di pertigaan Funky Karaoke, di Jl. Bunga Kemuning, Jl. Bunga Teratai dan di depan Toko Mete Mubaraq by pas dan Narkoba jenis Shabu yang berhasil ditempel sekitar 20 (dua puluh) sachet paket 0,25 gram, setelah selesai menempel Shabu pada pukul 05.40 Wita, saksi MUH RAMADHAN memberikan Narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa AKBAR MATUROHIM sebanyak 5 (lima) sachet untuk disimpan sebagai paket siap edar jika ada arahan dari JOJO selanjutnya Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa membungkus 3 (tiga) sachet Shabu tersebut menggunakan kertas timah rokok sebagai tanda paket "120" atau paket 1 gram dan membungkus 2 (dua) sachet Shabu dengan menggunakan plastik kresek warna merah sebagai tanda paket "70" atau paket 0,5 gram,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa mengedarkan 1 (satu) paket Shabu paket 70 atau 0,5 gram di depan Funky Karaoke sedangkan 1 (satu) paket lagi terdakwa konsumsi sendiri disebuah bangunan kosong di Jl. Bunga Seroja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat;
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.45 Wita petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah temannya bernama VITO di Jl. Bunga Seroja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari saat sedang bermain game kemudian petugas menanyakan "dimana barang (Shabu) kamu simpan, mengaku saja", dijawab Terdakwa "ada pak", kemudian Terdakwa mengeluarkan Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kertas timah rokok dari saku depan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik merah dari saku sebelah kanan celana jeans yang sementara dikenakan sehingga total 3 (tiga) sachet dengan berat Netto 2,2216 gram selanjutnya Terdakwa dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 - Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram, 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3, 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum, 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy, 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing, 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik milik terdakwa adalah barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram, 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 , 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 , 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum, 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy, 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing, 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama JOJO (narapidana Lapas Kelas II A Kendari) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan diarea Kampus Universitas Haluoleo Kendari tepatnya dibawah pohon yang dibungkus dengan kertas tissue, setelah mengambil paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa kembali kerumahnya dan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa membagi Shabu menjadi paket siap edar sesuai perintah JOJO dengan cara menyiapkan plastik klip kosong lalu menyendok Shabu menggunakan sendok terbuat dari pipet plastik yang ujungnya diruncing setelah itu memasukkan kedalam plastik klip kosong lalu ditimbang menggunakan timbangan digital



dengan rincian : 136 (seratus tiga puluh enam) sachet paket 45 atau berat 0,25 gram, 29 (dua puluh sembilan) sachet paket 70 atau berat 0,5 gram, 9 (sembilan) sachet paket 120 atau berat 1 gram, setelah selesai membagi paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa mengajak saksi AKBAR MATUROHIM Alias NYAMPA (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menempelkan paket Shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor berboncengan ketempat yang diarahkan oleh JOJO antara lain di pertigaan Funky Karaoke, di Jl. Bunga Kemuning, Jl. Bunga Teratai dan di depan Toko Mete Mubaraq by pas dan Narkotika jenis Shabu yang telah ditempel sekitar 20 (dua puluh) sachet paket 0,25 gram, selesai menempel Shabu pada pukul 05.40 Wita kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi AKBAR MATUROHIM sebanyak 5 (lima) sachet untuk disimpan sebagai paket siap edar jika ada arahan dari JOJO dan 7 (tujuh) sachet Terdakwa tempelkan sendiri selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet dengan berat Netto 37,5685 gram yang disimpan dilemari pakaian dalam sebuah plastik kresek warna hitam dengan rincian : 110 (saratus sepuluh) sachet paket 45 atau berat 0,25 gram; 6 (enam) sachet paket 120 atau berat 1 gram dalam kemasan rokok jazy; sisanya adalah paket 70 atau berat 0,5 gram yang terdakwa simpan dalam kemasan rokok maknum;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis tersebut dari lelaki JOJO yang merupakan narapidana lapas Kelas II A Kendari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram, 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 , 100 (seratus)



lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 , 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum, 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy, 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing, 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik adalah barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari..

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai ,membeli, menjual menerima paket shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.03.22.48 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra FAUSIAH INDRUS,.APT sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d BB Kristal 147 milik Terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH adalah Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram.
- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam;
- 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 ;
- 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 ;
- 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy
- 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing;
- 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram, 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 , 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 , 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum, 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy, 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing, 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama JOJO (narapidana Lapas Kelas II A Kendari) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan diarea Kampus Universitas Haluoleo Kendari tepatnya dibawah pohon yang dibungkus dengan kertas tissue, setelah mengambil paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa kembali kerumahnya dan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa membagi Shabu menjadi paket siap edar sesuai perintah JOJO dengan cara menyiapkan plastik klip kosong lalu menyendok Shabu menggunakan sendok terbuat dari pipet plastik yang ujungnya diruncing setelah itu memasukkan kedalam plastik klip kosong lalu ditimbang menggunakan timbangan digital dengan rincian : 136 (seratus tiga puluh enam) sachet paket 45 atau berat 0,25 gram, 29 (dua puluh sembilan) sachet paket 70 atau berat 0,5 gram, 9 (sembilan) sachet paket 120 atau berat 1 gram, setelah selesai membagi paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa mengajak saksi AKBAR MATUROHIM Alias NYAMPA (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menempelkan paket Shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor berboncengan ketempat yang diarahkan oleh JOJO antara lain di pertigaan Funky Karaoke, di Jl. Bunga Kemuning, Jl. Bunga Teratai dan di depan Toko Mete Mubaraq by pas dan Narkotika jenis Shabu yang telah ditempel sekitar 20 (dua puluh) sachet paket 0,25 gram, selesai menempel Shabu pada pukul 05.40 Wita kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi AKBAR MATUROHIM sebanyak 5 (lima) sachet untuk disimpan sebagai paket siap edar jika ada arahan dari JOJO dan 7 (tujuh) sachet Terdakwa tempelkan sendiri selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet dengan berat Netto 37,5685 gram yang disimpan dilemari pakaian dalam sebuah plastik kresek warna hitam dengan rincian : 110 (saratus sepuluh) sachet paket 45 atau berat 0,25 gram; 6 (enam) sachet paket 120 atau berat 1 gram dalam kemasan rokok jazy; sisanya adalah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket 70 atau berat 0,5 gram yang terdakwa simpan dalam kemasan rokok maknum;

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Shabu petugas mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam;
- 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 ;
- 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 ;
- 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing;
- 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik
- Plastik kresek warna hitam dan merah;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.03.22.48 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra FAUSIAH INDRUS,.APT sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d BB Kristal 147 milik Terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH adalah Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan MUH. RAMADHAN alias UCOK bin TASBIH, yang dalam persidangan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram, 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3, 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum, 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy, 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing, 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik milik terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama JOJO (narapidana Lapas Kelas II A Kendari) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan di area Kampus Universitas Haluoleo Kendari tepatnya dibawah pohon yang dibungkus dengan kertas tissue, setelah mengambil paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa kembali kerumahnya dan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa membagi Shabu menjadi paket siap edar sesuai perintah JOJO dengan cara menyiapkan plastik klip kosong lalu menyendok Shabu menggunakan sendok terbuat dari pipet plastik yang ujungnya diruncing setelah itu memasukkan kedalam plastik klip kosong lalu ditimbang menggunakan timbangan digital dengan rincian : 136 (seratus tiga puluh enam) sachet paket 45 atau berat 0,25 gram, 29 (dua puluh sembilan) sachet paket 70 atau berat 0,5 gram, 9 (sembilan) sachet paket 120 atau berat 1 gram, setelah selesai membagi paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa mengajak saksi AKBAR MATUROHIM Alias NYAMPA (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menempelkan paket Shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor berboncengan ketempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diarahkan oleh JOJO antara lain di pertigaan Funky Karaoke, di Jl. Bunga Kemuning, Jl. Bunga Teratai dan di depan Toko Mete Mubaraq by pas dan Narkotika jenis Shabu yang telah ditempel sekitar 20 (dua puluh) sachet paket 0,25 gram, selesai menempel Shabu pada pukul 05.40 Wita kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi AKBAR MATUROHIM sebanyak 5 (lima) sachet untuk disimpan sebagai paket siap edar jika ada arahan dari JOJO dan 7 (tujuh) sachet Terdakwa tempelkan sendiri selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet dengan berat Netto 37,5685 gram yang disimpan dilemari pakaian dalam sebuah plastik kresek warna hitam dengan rincian : 110 (saratus sepuluh) sachet paket 45 atau berat 0,25 gram; 6 (enam) sachet paket 120 atau berat 1 gram dalam kemasan rokok jazy; sisanya adalah paket 70 atau berat 0,5 gram yang terdakwa simpan dalam kemasan rokok maknum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Shabu petugas mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam;
- 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 ;
- 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 ;
- 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing;
- 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik
- Plastik kresek warna hitam dan merah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.03.22.48 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra FAUSIAH INDRUS, APT sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d BB Kristal 147 milik Terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH adalah Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakn “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaagi “*instrjid met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrjid met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”;

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat 2 berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan Narkotika jenis shabu tidak untuk kepentingan penelitian, serta tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga terdakwa tidak memiliki hak menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan permufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wita bertempat di rumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram, 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3, 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum, 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy, 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing, 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik milik terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama JOJO (narapidana Lapas Kelas II A Kendari) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan di area Kampus Universitas Haluoleo Kendari tepatnya dibawah pohon yang dibungkus dengan kertas tissue, setelah mengambil paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa kembali kerumahnya dan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa membagi Shabu menjadi paket siap edar sesuai perintah JOJO dengan cara menyiapkan plastik klip kosong lalu menyendok Shabu menggunakan sendok terbuat dari pipet plastik yang ujungnya diruncing setelah itu memasukkan kedalam plastik klip kosong lalu ditimbang menggunakan timbangan digital dengan rincian : 136 (seratus tiga puluh enam) sachet paket 45 atau berat 0,25 gram, 29 (dua puluh sembilan) sachet paket 70 atau berat 0,5 gram, 9 (sembilan) sachet paket 120 atau berat 1 gram, setelah selesai membagi paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa mengajak saksi AKBAR MATUROHIM Alias NYAMPA (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menempelkan paket Shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor berboncengan ketempat yang diarahkan oleh JOJO antara lain di pertigaan Funky Karaoke, di Jl. Bunga Kemuning, Jl. Bunga Teratai dan di depan Toko Mete Mubaraq by pas dan Narkotika jenis Shabu yang telah ditempel sekitar 20 (dua puluh) sachet paket 0,25 gram, selesai menempel Shabu pada pukul 05.40 Wita kemudian

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan kepada saksi AKBAR MATUROHIM sebanyak 5 (lima) sachet untuk disimpan sebagai paket siap edar jika ada arahan dari JOJO dan 7 (tujuh) sachet Terdakwa tempelkan sendiri selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jl. Bunga Kamboja Lrg. SDN 31 Kendari Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet dengan berat Netto 37,5685 gram yang disimpan dilemari pakaian dalam sebuah plastik kresek warna hitam dengan rincian : 110 (saratus sepuluh) sachet paket 45 atau berat 0,25 gram; 6 (enam) sachet paket 120 atau berat 1 gram dalam kemasan rokok jazy; sisanya adalah paket 70 atau berat 0,5 gram yang terdakwa simpan dalam kemasan rokok maknum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Shabu petugas mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam;
- 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 ;
- 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 ;
- 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing;
- 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik
- Plastik kresek warna hitam dan merah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.03.22.48 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra FAUSIAH INDRUS,.APT sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d BB Kristal 147 milik Terdakwa MUH. RAMADHAN Alias UCOK Bin TASBIH adalah Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan unsur ketiga dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram.
- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam;
- 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 ;
- 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 ;
- 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastic kresek warna merah.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy
- 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing;
- 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait ini, maka terhadap barang bukti sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUH. RAMADHAN alias UCOK bin TASBIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 147 (seratus empat puluh tujuh) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,4987 gram.
 - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna Hitam nomor Simcard 1 082224187177 dan Simcard 2 085298329298;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Silver;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam;
 - 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran 6 x 10 ;
 - 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran 5 x 3 ;
 - 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam.
 - 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk jazy
 - 2 (dua) batang pipet plastik ujungnya runcing;
 - 7 (tujuh) batang potongan pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh kami, Ahmad Yani, S.H. ,M.H, sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Tajuddin ,S.H.
Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.

Ahmad Yani, S.H. ,M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Arriyani ,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)